



PUTUSAN

Nomor 155 K/Mil/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh

Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **WIRANTI VERANITA;**
Pangkat/NRP : Serda (K)/21130207920993;
Jabatan : Baur Jianstra Spaban I/Jakrenstra
Srenad;
Kesatuan : Srenad Mabesad;
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 24 September 1993;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Komplek Paspampres Blok. K Nomor
70 RT. 06 RW.008 Kelurahan Pasir
Gunung Selatan, Kecamatan
Cimanggis, Depok Jawa Barat;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan oleh :

1. Asrena Kasad selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/02/XI/2016 tanggal 25 November 2016;
2. Kemudian dibebaskan dari Penahanan oleh Asrena Kasad pada tanggal 15 Desember 2016 berdasarkan Keputusan pembebasan dari tahanan Nomor Kep/03/XII /2016 tanggal 13 Desember 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP; atau

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 155 K/Mil/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 Huruf b KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 28 September 2017 sebagai berikut :

- Mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan Terdakwa atas nama Wiranti Veranita Pangkat Serda (K) NRP 21130207920993 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Seorang wanita yang telah menikah yang melakukan zina padahal diketahui, bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 Huruf b KUHP;

- Dengan mengingat Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 Huruf b KUHP dan ketentuan-ketentuan perundangan-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan;

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI-AD;

- Kami mohon agar barang bukti :

1. Berupa surat :

a. 7 (tujuh) lembar foto *screenshot* pesan via SMS;

b. 1 (satu) buah Buku Nikah Seri JK 0726438, Kutipan Akta Nikah Nomor 1295/134/IX/2015 tanggal 29 September 2015 atas nama Johan Anggoro dan Wiranti Veranita (berkas asli di luar berkas perkara);

c. Fotocopy Buku Nikah Seri CU -, Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 27 Februari 2010, Surat Ijin Kawin Nomor - tanggal 7 Januari 2010, Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI Nomor - tanggal 9 September 2016 dan Kartu Penunjukkan Isteri Nomor - tanggal 6 September 2016 atas nama Saksi 1, dan Saksi 2;

d. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab 163/FKF/2017 tanggal 28 Februari 2017 sesuai dengan Surat Pengantar Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor R/693/III/2017/

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 155 K/Mil/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puslabfor tanggal 6 Maret 2017 (berkas asli terdapat di berkas perkara milik Saksi 1);

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2. Berupa barang : Nihil;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Mohon Terdakwa untuk ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 173- K/PM II-08/AD/VII/2017, tanggal 25 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu WIRANTI VERANITA Pangkat Serda (K) NRP 21130207920993 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Melakukan zinah";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) bulan;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - b. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 7 (tujuh) lembar foto *screenshot* pesan via SMS;
 - b. 1 (satu) buah Buku Nikah Seri JK 0726438, Kutipan Akta Nikah Nomor 1295/134/IX/2015 tanggal 29 September 2015, atas nama Johan Anggoro dan Wiranti Veranita (berkas asli di luar berkas perkara);
 - c. Fotokopi Buku Nikah Seri CU -, Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 27 Februari 2010, Surat Ijin Kawin Nomor - tanggal 7 Januari, Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI Nomor - tanggal 9 September 2016 dan Kartu Penunjukkan Isteri Nomor - tanggal 6 September 2016 atas nama Saksi 1, dan Saksi 2;
 - d. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 163/FKF/2017 tanggal 28 Februari 2017, sesuai dengan Surat Pengantar Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor R/693/MI/2017/

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 155 K/Mil/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puslabfor tanggal 6 Maret 2017 (berkas asli terdapat di berkas perkara milik Saksi 1);

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 02-K/BDG/PMT-II/AD/I/2018, tanggal 7 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa WIRANTI VERANITA Serda (K) NRP. 21130207920993;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 173-K/PM II-08/AD/VII/2017 tanggal 25 Oktober 2017, untuk seluruhnya;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/173-K/PM II-08/AD/III/2018 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Maret 2018 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 12 Maret 2018 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 12 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2018 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 12 Maret 2018,

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 155 K/Mil/2018



dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi-II Jakarta dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta hukum di persidangan, dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana zinah sebagaimana dakwaan Kedua Oditur Militer, melanggar Pasal 284 Ayat 1 Ke-1 Huruf b KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas pidana tambahan yang dijatuhkan *Judex Facti* yang dipandang terlalu berat dan tidak mencerminkan sebagai hal yang dirasakan adil tidak dapat dibenarkan, karena dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *Judex Facti* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan, mengenai hal-hal yang berkenaan dengan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pidananya, antara lain:
 - Bahwa Terdakwa telah beberapa kali atau berulang kali melakukan persetubuhan dengan Saksi 1, yang merupakan atasannya dan sudah beristri, sehingga sangat merusak citra dan martabat keluarga besar TNI;
 - Perbuatan Terdakwa sebagai seorang Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad) yang sudah bersuamikan seorang Prajurit TNI-AD mengakibatkan rusaknya sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit TNI

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 155 K/Mil/2018



dan dapat menggoyahkan ketenteraman kehidupan keluarga prajurit lainnya;

- Bahwa alasan *Judex Facti*/Pengadilan Militer Tinggi-II Jakarta menguatkan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana pemecatan sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut telah mempertimbangkan seluruh aspek pemidanaan yaitu aspek kepastian hukum, aspek keadilan dan aspek kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa dan kesatuan;
- Bahwa alasan kasasi selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 Huruf b KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 155 K/Mil/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **Serda (K) WIRANTI VERANITA NRP 21130207920993** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 19 Juli 2018** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota tersebut serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./**Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh,S.H.,M.H.**

ttd./**Dr.Drs.Dudu D. Machmudin,S.H.,M.Hum.**

ttd./**Hidayat Manao,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Untuk salinan

ttd./

MAHKAMAH AGUNG R.I

Emmy Evelina Marpaung,S.H.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Militer

Dr.Slamet Sarwo Edy,S.H.,M.Hum.

Kolonel CHK. NRP. 1910020700366

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 155 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)